



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan Kepala Desa
3. Surat keterangan kematian dari Desa / Rumah Sakit;
4. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP-EL Ahli Waris ;
5. Foto copy KTP-EL 2 orang saksi;
6. Foto copy surat nikah Waris / Almarhum / Almarhumah (apabila diperuntukan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
3. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris
4. Camat menandatangani permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas meregister dan menyetempel surat keterangan waris tersebut serta menyampaikan kepada pemohon
6. Petugas loket pelayanan memberikan berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18

Email : kecamatanpandaan18@gmail.com